

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana kedalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang *komprehensif* tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar, namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana, adapun pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

Simons menjelaskan bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*, adapun rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif adalah sebagai berikut :

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;

3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam arti luas :

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2. Dalam arti sempit :

Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*), dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.¹³

Adami Chazawi mendefinisikan hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang :

1. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu;

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 10

2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.¹⁴

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum.

Pompe menyatakan bahwa yang dititikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat, hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, disitu bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm 2

bersifat subordinasi dari yang bersalah terhadap pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan rakyat.¹⁵

Adami Chazawi menyebutkan bahwa, sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi :

1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu :

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*)
 - b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappe-lijke belangen*)
 - c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*)
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum.
 3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.¹⁶

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm,37.

¹⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 16

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Istilah *strafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.¹⁷

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, Hlm 48.

Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).¹⁸

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli :

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

¹⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm 126

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hlm. 54

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut :

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²⁰

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²¹

²⁰ Laden Marpaung, *Op.Cit*, Hlm 21

²¹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika , Jakarta, 1995, Hlm. 225.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang

1. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
2. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
3. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
4. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
5. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
10. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.²²

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif.

²² Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm 79-80

Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* , misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 4) Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.²³

²³ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, Hlm 194.

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

1. Ketentuan dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁴

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, proses penjatuhan putusan yang dilakukan oleh seorang hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan penjatuhan putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian dalam sidang pengadilan perkara pidana yang merupakan sesuatu yang sangat penting karena tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim.²⁵

Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan yang dinamakan dengan putusan hakim, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk

²⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm 326.

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm. 54.

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan pemidanaan dapat terjadi apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara garis besar, proses penjatuhan putusan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 182 KUHAP, yang menentukan bahwa :

- (1) a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
 - b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
 - c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Jika acara tersebut pada Ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.
- (5) Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan tersebut (huruf a) tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (7) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (8) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Proses penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana menurut Moelyatno dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu :

- a. Tahap menganalisis perbuatan pidana;
- b. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana;
- c. Tahap penentuan pemidanaan.²⁶

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 96.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu :

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan (Pasal 196 ayat (3) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) huruf b jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding

dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (196 ayat (3) KUHAP)

Pasal 197 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang adanya formalitas yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat putusan pemidanaan, yang jika tidak terpenuhi maka keputusan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- a. Kepala putusan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada barang siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

2. Bentuk Putusan Pengadilan

Persidangan perkara pidana mengenal beberapa bentuk putusan pengadilan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili.

Setelah berkas perkara dilimpahkan oleh kejaksaan, maka ketua pengadilan negeri kemudian mempelajari berkas perkara tersebut untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut termasuk ke dalam wewenang pengadilan negeri setempat atau tidak, seandainya ketua pengadilan negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya dikarenakan :

1. Tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan; atau
2. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah pengadilan negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri yang lain, sedangkan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

Pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan negeri yang lain yang berwenang mengadili, untuk itu pengadilan negeri yang bersangkutan harus menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggap berwenang

mengadilinya, kemudian pengadilan negeri mengeluarkan surat penetapan yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.²⁷

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa pengadilan negeri tersebut tidak berkompentensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasehat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili.²⁸

b. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Surat dakwaan disusun berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP yang secara garis besar menentukan bahwa Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm 337

²⁸ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, Hlm. 55

Berdasarkan ketentuan tersebut maka alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan adalah :

Syarat formal :

1. Surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum;
2. Berisi identitas Terdakwa.

Syarat materiil :

Memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa.²⁹

c. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan Penuntut Umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :

- 1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada;
- 2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*); dan
- 3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).³⁰

²⁹ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Komentar Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Bandung, Mandar Maju, 2003, Hlm 174

³⁰ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 56

d. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan yang menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yakni “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Menurut Yahya Harahap, kriteria putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum adalah :

1. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan suatu tindak pidana.³¹

e. Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan pemidanaan, tegasnya terdakwa tidak ditahan, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai majelis hakim yang bersangkutan karena :

³¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm 331

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.

2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian maksudnya adalah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.³²

f. Putusan pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP, penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan, jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.

D. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi diatur dalam Pasal 270 KUHP yang menentukan bahwa “pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Dalam HIR (*het herziene*

³² *Ibid*, Hlm 347-348

indonesisch reglement) pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan, istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan adalah suatu tindakan paksa dengan kekuatan umum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan atau hakim tidak cukup hanya menyelesaikan perkara dengan menjatuhkan putusan, melainkan putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.³³

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), adapun yang dimaksud memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :

- a. Apabila baik terdakwa maupun penuntut umum telah menerima putusan.
- b. Apabila tenggang waktu mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
- c. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.³⁴

Taufik Makarao menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan putusan pengadilan adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak dimuka umum
- c. Pidana dijalankan secara berturut-turut

³³ Djamanan Samosir, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm 325

³⁴ Ansori Sabuan, Syarifuddin Petanasea dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, 1990, hlm 223

- d. Jangka waktu pembayaran denda satu bulan dapat diperpanjang
- e. Barang bukti yang dirampas negara dilelang dan hasilnya dimasukkan ke kas negara
- f. Putusan ganti rugi dilakukan secara perdata
- g. Biaya perkara dan ganti rugi ditanggung berimbang oleh para terpidana
- h. Pidana bersyarat diawasi dan dan diamati sungguh-sungguh.³⁵

Penerapan ketentuan pelaksanaan eksekusi agar dapat dilakukan secara tepat tanpa kekeliruan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala kejaksaan (Pasal 270 KUHAP).
- b. Kepala kejaksaan negeri menunjuk satu atau beberapa orang jaksa untuk melaksanakan eksekusi.
- c. Kepala seksi segera meneliti amar putusan.
- d. Setelah meneliti, maka kepala seksi yang bersangkutan menyiapkan konsep-konsep surat perintah dan surat-surat panggilan.³⁶

³⁵ Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 237

³⁶ Laden Marpaung, *Op. Cit*, hlm 224